

**KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA, AMERIKA SERIKAT
DAN MALAYSIA)**

SKRIPSI
Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Daiva Rafi
NPM 2006200496



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa membuat surat ini agar diterbitkan
lebih dan terlengkap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 27 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DAIVA RAFI
NPM : 2006200496
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN MALAYSIA)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
3. Dr. Andryan, S.H., M.H.

1.

2.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DAIVA RAFI
Npm : 2006200496
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN MALAYSIA)

Penguji : 1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002
3. Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI
PERBANDINGAN: INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN
MALAYSIA)
Nama : DAIVA RAFI
Npm : 2006200496
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajidi,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0102087002	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita'atilah segala perintah dan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DAIVA RAFI
NPM : 2006200496
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA, AMERIKA
SERIKAT DAN MALAYSIA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN: 0103118402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyatakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DAIVA RAFI
NPM : 2006200496
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN : INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN MALAYSIA)
PEMBIMBING : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menempatkan studi ke-ilmuan sebagai prioritas utama dan langganh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/01/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DAIVA RAFI
NPM : 2006200496
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA,
AMERIKA SERIKAT DAN MALAYSIA)
PEMBIMBING : DR. ANDRYAN, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	6/2/2024	membahas judul proposal skripsi	
2.	25/4/2024	memperbaiki Latar belakang	
3.	29/4/2024	memperbaiki tujuan pustaka.	
4.	8/5/2024	menambahkan tabel jadwal penelitian.	
5.	16/5/2024	Ace reviewer proposal	
6.	12/6/2024	penambahan halaman Hasil dan pembahasan 1.	
7.	24/7/2024	mempertahki Spasi dan margin	
8.	14/8/2024	membuat tabel perbandingan pada Hasil pembahasan 3.	
9.	20/8/2024	perubahan spasi pada daftar pustaka.	
11.	10/9/2024	menambahkan tabel uraian hasil dan pembahasan 1.	
12.	11/9/2024	Ace meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 11 September 2024

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN : 0103118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyakitkan sudi di agar disalurkan
samin dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daiva Rafi
NPM : 2006200496
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (Studi
Perbandingan : Indonesia, Amerika Serikat dan
Malaysia)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2024



Daiva Rafi
2006200496

ABSTRAK
KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN
MALAYSIA)

Daiva Rafi
NPM: 2006200496

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan perubahan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Kehadiran DPD RI, yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memperkenalkan sistem bikameral di Indonesia. Namun, keberadaan DPD RI menimbulkan ketidakpastian yuridis terkait perannya yang terbatas. Penelitian ini mengkaji posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan membandingkannya dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Senat di Amerika Serikat dan Dewan Negara di Malaysia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dibentuk sebagai bagian dari reformasi struktur pemerintahan Indonesia menuju sistem bikameral, berfungsi untuk memperkuat representasi daerah dalam proses legislasi nasional. DPD RI, dengan anggota yang dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi, memiliki fungsi terbatas, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada DPR. Dibandingkan dengan senat di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Malaysia, kekuasaan DPD RI jauh lebih terbatas. Senat Amerika Serikat memiliki peran signifikan dalam legislasi, sedangkan Dewan Negara Malaysia memiliki fungsi meninjau undang-undang tanpa kewenangan penuh untuk mengubahnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun DPD RI merupakan bagian dari sistem bikameral, perannya belum sepenuhnya seimbang dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: DPD RI, Bikameral, Ketatanegaraan, Peran Legislatif

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinta di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (Studi Perbandingan: Indonesia, Amerika Serikat dan Malaysia).**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan penulis tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis untuk membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ibunda Milda Nasution, S.Sos., M.S.P. sosok perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Terima kasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terima kasih telah menjadi sosok wanita paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering membuat kecewa. Maaf jika belum

bisa memenuhi apa-apa yang mami inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Terima kasih kepada kakak penulis, Safira Firyaal, S.Kep yang telah menjadi alasan penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup dijalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Terima kasih untuk sahabat di bangku sekolah menengah atas penulis, Celika Hanny, Fahny Shah, Fyrzhira Maisa Aqeela, S. Ked., Hania Syakira, S.Ab., Nabila Febrina, S. Ked., dan teman-teman penulis yang lainnya. Terima kasih telah menjadi teman diskusi serta pemberi dukungan hebat dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini menegaskan ucapan Jean-Paul Sartre bahwa *'neraka adalah orang lain'*, namun kalian membuktikan sebaliknya bahwa surga juga bisa ditemukan dalam kehadiran orang lain. Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Terima kasih kepada teman-teman dibangku perkuliahan yang sudah menemani penulis dari awal sampai akhir. Ali Akbar Afqari, Alya Aqila Sahira, S.H., Avrilia Zaliyanti Pasaribu, Dedi Kurniawan, S.H., Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Ilmi Aini Adira, S.H., Hendrizal, M. Ainurrafiqi Husni Karim, Muammar Alfariky, M. Tanta Haryatama Tarigan, M. Vicky Aqila, Roni Setiawan, Tasya Tuah Ardana, dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal

yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru di daratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal baru yang kita dapatkan.

Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, seperti Sisyphus yang mendorong batu ke puncak gunung. Meskipun terkadang rasanya sia-sia, ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani melawan rasa takut, engkau telah mewujudkan pemikiran untuk berani melangkah lebih maju. Terima kasih telah menjadi versi terbaikmu, terus belajar dan berkembang lebih baik. Engkau telah membuktikan kata-kata “Untungnya, hidup harus tetap berjalan”.

Medan, 5 September 2024

Hormat Penulis,

Daiva Rafi

NPM: 2006200496

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Defenisi Operasional	8
C. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Kekuasaan Lembaga Legislatif	20
B. Lembaga Legislatif di Indonesia	23
C. Lembaga Legislatif di Amerika Serikat	29
D. Lembaga Legislatif di Malaysia	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Sejarah Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia	36
B. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia ...	52

C. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah Menurut Negara Malaysia dan Amerika Serikat	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut terjadi dalam kelembagaan negara dengan bertambahnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).¹ Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 dalam Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), secara yuridis menjadi dasar kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI 1945, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPD RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI.²

Perubahan UUD NRI 1945 dengan kehadiran DPD RI telah mewujudkan sistem perwakilan dua kamar (bikameral) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian secara yuridis berkaitan dengan sistem perwakilan dua kamar (bikameral). Gagasan pembentukan DPD RI sebagai upaya

¹ Salmon E.M. Nirahua. (2011). "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Volume 18, Nomor 4*, Halaman 8.

² Bagir Manan, 2004, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, Halaman 53.

restrukturisasi parlemen di Indonesia dengan sistem bikameral. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, DPD RI memiliki kedudukan yang tidak jelas. DPD RI sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun, selain hanya memberikan pertimbangan, usul, ataupun saran kepada DPR sebagai lembaga yang memutuskan, baik dalam bidang legislatif maupun pengawasan.

Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi di daerah dan diganti dengan terbentuknya lembaga baru yaitu DPD RI. Anggota DPD RI dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsi dan DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional.⁴

Oleh karena itu DPD RI merupakan ujung tombak inisiatif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik karena negara yang besar seperti Indonesia, pembuatan kebijakan tidak dapat dilakukan secara efektif, terbuka dan akuntabel tanpa adanya pertimbangan kebutuhan dan kepentingan daerah. Dalam

³ Philipus M. Hadjon, 2005 *Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Halaman 1.

⁴ Indra J. Piliang, 2006, *Kelompok DPD Di MPR, Untuk Apa DPD RI*, diterbitkan oleh Kelompok DPD di MPR RI, Gedung B Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Halaman 13.

hal pemilihan anggota DPD RI dilakukan pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2004.⁵

Suatu daerah tentu harus ada yang memimpin daerah tersebut. Pemimpin adalah sosok yang memiliki peran penting dalam setiap masyarakat dan organisasi. Dalam Islam, pemimpin disebut ulul amri yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang besar terhadap umatnya. Tidak hanya diperlukan di suatu pemerintahan saja. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

إِنَّ َ اللّٰهَ بِيْلِسَ عَن فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمُ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يُدَاوُدُ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوءًا بِمَا شَدِيدًا عَذَابٍ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

Artinya: "(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

Dalam hal pemilihan anggota DPD RI dilakukan pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2004 (masa jabatan 2004-2009) dengan jumlah 32 provinsi dan jumlah anggota 128 orang,⁶ Dengan perubahan kedudukan lembaga di legislatif ini, MPR tidak dapat lagi disebut lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga negara

⁵ Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, Halaman 40.

⁶ *Ibid*, Halaman 44.

lainnya. Sekarang di lembaga legislatif terdapat 3 lembaga, yaitu DPR, DPD RI dan MPR, masing-masing lembaga legislatif tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri.

Dalam perkembangan ketatanegaraan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, konsep *checks and balances* struktur parlemen tidak hanya terdiri dari satu kamar (*unicameral*), tetap terdiri dari dua kamar (*bicameral*). Dengan konsep seperti itu, maka pembentukan suatu undang-undang dibahas dan disetujui oleh kedua kamar tersebut. Ada negara yang menganut *strong bicameral* seperti Amerika Serikat, dan ada juga negara yang menganut *soft bicameral* seperti Indonesia.⁷

Strong bicameral ditandai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing kamar sama-sama kuat. Sedangkan *soft bicameral* ditandai dengan kekuasaan salah satu kamar lebih dominan atas kamar lainnya.⁸ Dalam kekuasaan legislatif Amerika Serikat, disebut sebagai Kongres, Kongres Amerika Serikat adalah cabang kekuasaan legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Lembaga legislatif di Negara Amerika Serikat mempunyai dua badan, yaitu *House of Representative* dan *Senate*.⁹

House of Representative terdiri dari 435 anggota, masing-masing anggota tersebut mewakili sebuah wilayah dan bertugas dalam kurun waktu dua tahun.

⁷ Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 235.

⁸ Lili Romli. 2019. *Sistem Presidensial Indonesia (Dinamika, Problematika, dan Penguatan Pelembagaan)*. Malang: Setara Press, Halaman 24.

⁹ Anonim, "Kongres Amerika Serikat", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat, diakses pada tanggal 19 Februari 2024

Sedangkan *Senate* setiap negara bagian memiliki dua orang senator, tidak memandang populasi. Ada sekitar 100 orang senator yang menjabat selama enam tahun masa jabatannya. Anggota dari *House of Representative* dan *Senate*, dipilih secara langsung oleh rakyat Amerika Serikat, tetapi di negara bagian sosok Gubernur dapat memilih pengganti sementara, jika sebuah kursi di *Senate* kosong.¹⁰

Berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, sistem pembagian kekuasaan negara Malaysia dan Indonesia jika dilihat dari teori *Trias politica* memiliki perbedaan. Dimana Yang diPertuang Agong sebagai Ketua Negara Malaysia mempunyai kuasa ketiga bidang yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan Yudikatif. Sedangkan di Indonesia ketiga kekuasaan tersebut masing-masing berdiri sendiri.¹¹

Kekuasaan legislatif Malaysia memiliki sistem *bicameral*, yang terdiri dari Majelis Tinggi, Senat atau Dewan Negara dan Majelis Rendah, atau Dewan Rakyat. Majelis Tinggi berjumlah 70, sedangkan Majelis Rendah berjumlah 222 anggota. Majelis Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Konstitusi Federal Malaysia memiliki dua jenis keanggotaan yaitu anggota yang dipilih dari Majelis Negara (Legislatif) dari masing-masing Negara Bagian sejumlah 26 anggota dan anggota yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong sejumlah 44 anggota. Anggota Majelis Tinggi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hedi Sasrawan, "Sistem Pemerintah Malaysia". <http://hedisasrawan.blogspot.com/2017/10/sistem-pemerintahan-malaysiaartikel.html>, diakses 23 Februari 2024.

bertugas untuk jangka waktu tiga tahun dengan maksimum dua periode (enam tahun) untuk setiap anggota.¹²

Melihat dari perbandingan negara Amerika Serikat dan Malaysia, terdapat banyak perbedaan fungsi dan kekuasaan dari lembaga DPD RI di Indonesia dengan lembaga serupa seperti, senat di Amerika Serikat dan Dewan Negara di Malaysia yang sama-sama merupakan lembaga legislatif dari perwakilan daerahnya masing-masing.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan Judul **”Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (Studi perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana sejarah kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia?
- b. Bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia?

¹² *Ibid.*

- c. Bagaimana kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah menurut negara Malaysia dan Amerika Serikat?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan tentang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan konstitusi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui wewenang dan kebijakan Senat di Amerika Serikat dan Dewan Negara di Malaysia berdasarkan konstitusi negara masing-masing.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan perbandingan peran kekuasaan DPD yang ada di Indonesia, Senat di Amerika Serikat, dan Dewan Negara di Malaysia.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan kekuasaan DPD di Indonesia, Senat di Amerika Serikat, dan Dewan Negara di Malaysia.

B. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia)**, maka daripada itu defenisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Kekuasaan

Kekuasaan legislatif (*rule making function*) merupakan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif (*rule application function*) merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudisial (*rule adjudication function*) merupakan kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran undangundang. Pada hakikatnya, *Trias Politica* menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan

¹³ Ida Hanifah,dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 17.

kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁴

Fungsi utama dari kekuasaan legislatif adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan Undang-Undang: Legislatif memiliki kewenangan untuk merancang, mengubah, dan mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, dan politik negara tersebut. Proses ini melibatkan diskusi, negosiasi, dan pemungutan suara atas peraturan-peraturan yang diusulkan.
- b. Pengesahan Anggaran Negara: Legislatif memiliki peran penting dalam menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran ini mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah, serta pengawasan terhadap penggunaan dana publik.
- c. Pengawasan Terhadap Pemerintah: Sebagai wakil rakyat, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan mengevaluasi kinerjanya. Hal ini dilakukan melalui penyelidikan, dengar pendapat, dan mekanisme pengawasan lainnya guna memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan hukum yang berlaku.

¹⁴ Miriam Budiarmo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, Halaman 151.

2. Dewan Perwakilan Daerah

DPD RI adalah entitas lembaga tinggi negara yang telah terbentuk berdasarkan amanat UUD NRI 1945. Dalam hal ini, DPD RI memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Melalui representasinya yang langsung dari setiap provinsi, DPD RI berupaya untuk memastikan bahwa kepentingan daerah didengar dan diperhatikan dalam proses pembuatan undang-undang di tingkat nasional.¹⁵

DPD RI terdiri dari anggota yang berasal dari setiap provinsi di Indonesia. Jumlah anggota DPD RI dari setiap provinsi adalah empat orang. Masa jabatan anggota DPD RI adalah lima tahun. Dengan adanya DPD RI, diharapkan bahwa kepentingan daerah dan provinsi dapat lebih terwakili dan diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang di tingkat nasional, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi representatif dan otonomi daerah di Indonesia.

3. Studi perbandingan

Studi perbandingan merupakan pendekatan yang berguna untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara dua atau lebih fenomena dalam konteks yang

¹⁵ Ahmad Rosidi, *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, <https://jurnalius.ac.id>. diakses 27 Maret 2024.

berbeda.¹⁶ Tujuannya untuk memperoleh wawasan dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perbedaan yang ada pada suatu negara.

Oleh karena itu studi perbandingan ini melibatkan bagaimana kebijakan yang ada pada lembaga legislatif di negara lain. Studi perbandingan ini akan mengevaluasi mengenai efektivitas dan kebijakan yang ada pada lembaga legislatif dari masing-masing negara.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (Studi Perbandingan : Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Halaman 79.

1. Skripsi, M. Dandy Sutansyah, NPM 1606200211, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “ Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat “. Dalam penulisan ini adalah, hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap penelitian diatas, berbeda dengan penelitian penulis pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan, yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kekuasaan legislasi seperti Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat studi perbandingan terhadap negara Indonesia, Amerik Serikat, dan Malaysia.
2. Skripsi, Rino Irlandi, NIM 02011181621450, Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “ Fungsi Legislasi Dalam Sistem Presidensial : Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina”. Dalam penulisan ini adalah, hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan denga cara, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap penelitian diatas, berbeda dengan penelirian penulis pada saat ini. Dalam kajian pembahasan, yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi juga termasuk perbandingan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan parlementer dengan studi perbandingan negara Malaysia.

3. Skripsi, Agesa Abdulloh Muksid, NIM 1113048000016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2020 yang berjudul “ Lembaga Kepresidenan (Studi Perbandingan Indonesia dengan Negara Republik Korea Selatan) “. Dalam penulisan ini adalah, hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap penelitian diatas, berbeda dengan penelitian penulis pada saat ini. Dalam kajian pembahasan, yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi yaitu perbandingan kekuasaan di lembaga legislatif dengan studi perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁷ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 13.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁸ Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁹ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²¹ Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku

¹⁸ Joenadi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, Halaman 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss, Halaman 5.

²⁰ Ida Hanifah,*Op.Cit.*, Halaman 7.

²¹ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, Halaman 2.

yang dapat diamati.²² Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²³ Atau dalam kata lain deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana perbandingan peran kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah dengan Senat di Amerika Serikat dan Dewan Negara di Malaysia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu

²² Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Halaman 6.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Halaman 154.

dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data Primer, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.

Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surat Al Shad ayat 26, Dimana memiliki terjemahan :
“(Allah berfirman) “ Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

- b. Data Sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e) *Constitution of the United States*
 - f) *Constitution of Malaysia*
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet dan lain

sebagainya.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. Online

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. Offline

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibuthkan dalam peelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisi data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian²⁵. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian

²⁴ Ida Hanifa,dkk,*Op. Cit.*, Halaman 21.

²⁵ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, Halaman152.

ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kekuasaan Lembaga Legislatif

Konsep kekuasaan dalam sistem pemerintahan merupakan elemen fundamental yang telah lama menjadi fokus kajian para filsuf dan ilmuwan politik. Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pembagian kekuasaan adalah John Locke. Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga bentuk, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain.²⁶

Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya.²⁷

Konsep pembagian kekuasaan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu melalui teori Trias Politica. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini

²⁶ Miriam Budiarmo, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2017, Halaman 281.

²⁷ *Ibid.* Halaman 282.

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan menjamin hak-hak asasi warga negara.²⁸

Dalam konteks ini, lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai representasi rakyat dalam pemerintahan. Kekuasaan legislatif merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.²⁹

Konsep kekuasaan lembaga legislatif terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika politik dan ketatanegaraan. Di Indonesia, misalnya, lembaga legislatif mengalami perubahan signifikan pasca reformasi 1998. Amandemen UUD 1945 telah memperkuat posisi lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁰

Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Namun, pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukannya setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Halaman 34.

²⁹ *Ibid.* Halaman 44.

³⁰ Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 67.

undang, sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk untuk memperkuat sistem bikameral di Indonesia.³¹

Penguatan fungsi legislatif ini bertujuan untuk menciptakan *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.³²

Meskipun demikian, penerapan konsep kekuasaan lembaga legislatif dalam praktik ketatanegaraan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

1. Konflik kepentingan: Anggota legislatif seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan partai, konstituensi, dan kepentingan nasional.
2. Kualitas legislasi: Produktivitas legislatif tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas undang-undang yang dihasilkan.
3. Efektivitas pengawasan: Fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif seringkali tidak berjalan optimal karena berbagai faktor politik.
4. Representasi: Sejauh mana anggota legislatif benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat masih menjadi pertanyaan di banyak negara.³³

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan di berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah:

³¹ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 287.

³² Jimly Asshiddiqie, 2006 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Halaman 35.

³³ Syamsuddin Haris, 2014, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, Halaman 56.

1. Penguatan sistem rekrutmen anggota legislatif untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
3. Penguatan kapasitas lembaga legislatif melalui pelatihan dan dukungan teknis.
4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi.³⁴

Konsep kekuasaan lembaga legislatif merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai representasi rakyat dan pengawas jalannya pemerintahan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, konsep ini terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika politik dan ketatanegaraan modern. Upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga legislatif terus dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.³⁵

B. Lembaga Legislatif di Indonesia

Lembaga legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam mewujudkan aspirasi rakyat dalam bentuk kebijakan dan undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif

³⁴ Sebastian Salang, 2007, *Parlemen: Antara Kepentingan Politik vs Aspirasi Rakyat*, Jakarta: Konpress, Halaman 89.

³⁵ Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, Halaman 74.

terdiri dari tiga institusi utama: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).³⁶

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR RI memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.³⁷ Namun, proses pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.³⁸

Fungsi utama DPR RI meliputi:³⁹

- a. Fungsi Legislasi: membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Fungsi Anggaran: membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- c. Fungsi Pengawasan: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

³⁶ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. 1, Surabaya: Reality Publisher, Halaman 402.

³⁷ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ M. Marwan dan Jimmy P. *Op. Cit*, Halaman 402.

³⁹ Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI dilengkapi dengan hak-hak khusus, antara lain:⁴⁰

- a. Hak interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Hak angket: hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat: hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional.

2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

DPD RI merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945. Secara formal konstitusional, DPD RI mulai terbentuk sejak disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Rapat Paripurna MPR Ke-7 Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.⁴¹ Namun secara faktual, kelahiran DPD baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴¹ Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau, "Latar Belakang", <https://kepri.dpd.go.id/profile/latar-belakang>, diakses pada 21 April 2024.

pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD RI sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.⁴²

Keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk:⁴³

- a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
- b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
- c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Kewenangan DPD RI diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, yang meliputi:⁴⁴

- a. Dapat mengajukan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber

⁴² *Ibid.*

⁴³ Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Halaman 154.

⁴⁴ Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- c. Memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
- d. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

Meskipun DPD RI memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan, namun kewenangan DPD RI masih terbatas jika dibandingkan dengan sistem bikameral di negara lain. Hal ini menjadi salah satu isu dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia.

Dalam praktiknya, lembaga legislatif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kritik.⁴⁵ Beberapa di antaranya adalah:⁴⁶

1. Kualitas legislasi: Meskipun produktif dalam menghasilkan undang-undang, kualitas legislasi seringkali menjadi sorotan. Banyak undang-

⁴⁵ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 282.

⁴⁶ Syamsuddin Haris, 2014, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, Halaman 178.

undang yang diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya permasalahan dalam proses legislasi.

2. Efektivitas fungsi pengawasan: Fungsi pengawasan DPR RI terhadap pemerintah seringkali dianggap belum optimal. Hal ini terkait dengan dinamika politik dan hubungan antara legislatif dan eksekutif.
3. Representasi: Sejauh mana anggota legislatif benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat masih menjadi pertanyaan. Isu ini terkait dengan sistem pemilu dan kualitas partai politik.

Kewenangan DPD RI yang terbatas menjadi isu dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* dan representasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional.⁴⁷ Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:⁴⁸

1. Penguatan kapasitas anggota legislatif melalui pelatihan dan pendidikan.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
3. Penguatan sistem pendukung legislatif, seperti staf ahli dan pusat penelitian parlemen.
4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, Halaman 172.

⁴⁸ Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, Halaman 89.

C. Lembaga Legislatif di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara republik yang berbentuk federal dengan sistem pemerintahan presidensial. Ciri utama sistem ini adalah seorang Presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih melalui pemilihan yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Struktur lembaga legislatif Amerika Serikat diatur dalam Konstitusi, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:⁴⁹

"All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives."

(Seluruh kekuasaan legislatif yang diberikan oleh UUD ditanamkan dalam sebuah Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari sebuah Senat dan sebuah *House of Representatives*.)

Sistem legislatif yang dianut Amerika Serikat adalah sistem dua kamar atau bikameral, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) dan Senat. Struktur ini mencerminkan kompromi antara negara bagian yang berpenduduk banyak dan sedikit, serta antara mereka yang menginginkan pemerintah nasional yang kuat dan yang lebih menyukai pemerintahan negara bagian yang kuat.⁵⁰

1. *House of Representatives*

Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, masing-masing mewakili sebuah distrik dan bertugas selama dua tahun. Jumlah kursi dibagi berdasarkan jumlah

⁴⁹ *Constitution of the United States, Article I, Section 1.*

⁵⁰ James Madison, 1999, "*Federalist No. 62*," in *The Federalist Papers*, ed. Clinton Rossiter New York: Mentor, Halaman 378.

penduduk tiap negara bagian, sehingga negara bagian dengan populasi lebih besar memiliki representasi lebih banyak. Pembagian kursi ini ditinjau ulang setiap sepuluh tahun sekali berdasarkan hasil sensus penduduk.⁵¹

Anggota *House of Representatives* dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap dua tahun sekali. Untuk menjadi anggota *House of Representatives*, seseorang harus berusia minimal 25 tahun, telah menjadi warga negara Amerika Serikat selama minimal tujuh tahun, dan berdomisili di negara bagian yang diwakilinya.⁵²

2. Senat

Senat terdiri dari 100 anggota, dengan setiap negara bagian diwakili oleh dua Senator, tanpa memandang populasi negara bagian tersebut. Para Senator menjabat selama enam tahun, dengan sepertiga dari keanggotaan Senat dipilih setiap dua tahun.⁵³ Senator juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, di beberapa negara bagian, gubernur dapat menunjuk pengganti sementara ketika terjadi kekosongan kursi Senat. Untuk menjadi Senator, seseorang harus berusia minimal 30 tahun, telah menjadi warga negara Amerika Serikat selama minimal sembilan tahun, dan berdomisili di negara bagian yang diwakilinya.⁵⁴

⁵¹ U.S. House of Representatives, "The House Explained," <https://www.house.gov/the-house-explained>, diakses pada 21 April 2024.

⁵² Constitution of the United States, Article I, Section 2, Clause 2.

⁵³ U.S. Senate, "About the Senate," <https://www.senate.gov/about/about-the-senate.htm>, diakses pada 21 April 2024.

⁵⁴ Constitution of the United States, Article I, Section 3, Clause 3.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab yang diatur oleh Konstitusi Amerika Serikat, setiap dewan memiliki kekuasaan untuk mengajukan RUU untuk setiap hal, namun dalam hal tertentu, diberikan wewenang khusus pada masing-masing kamar. Wewenang khusus tersebut antara lain:

1. *House of Representatives*⁵⁵

- a. Memulai mengeluarkan RUU mengenai Pajak;
- b. Memiliki kekuasaan untuk melakukan *impeachment* terhadap pejabat-pejabat federal dengan persetujuan Senat;
- c. Memilih Presiden jika *electoral college* gagal melakukannya.

2. Senat⁵⁶

- a. Merupakan kekuasaan satu-satunya untuk mengadili semua *impeachment*. Ketika dalam keadaan ini, mereka harus disumpah atau dengan penguatan/afirmasi. Ketika Presiden AS diadili, yang mengetuai pengadilan tersebut adalah Ketua Mahkamah Agung, dan tidak ada seorang pun yang dapat dihukum tanpa persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir;
- b. Harus memberi persetujuan (dengan suara setuju 2/3 dari seluruh suara) kepada setiap perjanjian yang diadakan oleh AS, sebelum perjanjian itu dapat berlaku;

⁵⁵ Amir Makmur dan Reni Dwi Purnowati, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, Halaman 39.

⁵⁶ *Ibid.* Halaman 42.

- c. Mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak pengangkatan duta-duta besar, para menteri kabinet dan konsul, hakim Mahkamah Agung dan pegawai AS lainnya yang masih akan ditetapkan dengan UU;
- d. Semua RUU untuk menerbitkan pajak harus dimulai dari *House*, tetapi Senat mungkin mengusulkan atau setuju dengan amandemen seperti RUU yang lain.

Sistem bikameral yang kuat di Amerika Serikat memastikan adanya *checks and balances* tidak hanya antara cabang legislatif dan eksekutif, tetapi juga di dalam lembaga legislatif itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sistem di beberapa negara lain, termasuk Indonesia, yang menerapkan sistem bikameral lemah.⁵⁷

D. Lembaga Legislatif di Malaysia

Malaysia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan monarki konstitusional. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen kerajaan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Dalam struktur pemerintahan Malaysia, kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri, sementara Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai kepala negara.⁵⁸

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteri harus merupakan

⁵⁷ Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama, (2017) "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 1, No. 2, Halaman 95.

⁵⁸ K. Ratnam, 1996, *Sejarah Malaysia*, Lagman Malaysia: Selangor Darul Ehsan, Halaman 122.

anggota Dewan Rakyat (dewan rendah), yang direstui oleh Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen.⁵⁹

Parlemen Malaysia, yang merupakan badan legislatif tertinggi negara, menganut sistem bikameral atau dua kamar. Sistem ini terdiri dari:

1. Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia)
2. Dewan Negara (Senat)
3. Dewan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat)

Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk Parlemen Malaysia, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang bagi Persekutuan.⁶⁰

1. Dewan Negara (Senat)

Dewan Negara, atau Senat, merupakan majelis tinggi dalam sistem parlemen Malaysia. Keanggotaan Dewan Negara terdiri dari tiga kelompok, yaitu:⁶¹

- a. Anggota yang ditunjuk oleh Dewan Undangan Negeri masing-masing negara bagian, berjumlah dua orang untuk setiap negara bagian.
- b. Dua orang yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu orang untuk mewakili Wilayah Persekutuan Labuan.
- c. Empat puluh orang anggota yang ditunjuk secara langsung oleh Yang di-Pertuan Agong.

⁵⁹ *Constitution of Malaysia* 43(2)(a).

⁶⁰ Abdul Aziz Bari, 2003, *Malaysian Constitution: A Critical Introduction*, Kuala Lumpur: The Other Press, Halaman 87.

⁶¹ *Constitution of Malaysia* 45(1).

Total keanggotaan Dewan Negara adalah 70 orang. Masa jabatan anggota Dewan Negara adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan tambahan.⁶²

2. Dewan Rakyat

Dewan Rakyat merupakan majelis rendah dalam sistem parlemen Malaysia dan dianggap sebagai "rumah utama" dalam proses legislatif. Dewan ini terdiri dari 222 anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali.⁶³

Lembaga legislatif Malaysia, dengan sistem bikameralnya, mencerminkan warisan kolonial Inggris yang disesuaikan dengan konteks lokal Malaysia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem ini telah berperan penting dalam perkembangan demokrasi Malaysia. Upaya berkelanjutan untuk mereformasi dan memperkuat lembaga legislatif terus dilakukan untuk memastikan bahwa parlemen dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam mewakili kepentingan rakyat dan mengawasi tindakan pemerintah.⁶⁴

Meskipun sistem parlemen Malaysia telah berfungsi selama lebih dari enam dekade, ia tidak lepas dari kritik dan tantangan. Beberapa isu yang sering disoroti meliputi:⁶⁵

⁶² *Constitution of Malaysia* 45(3).

⁶³ Andrew Harding, 2012, *The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing, Halaman 118.

⁶⁴ Edmund Terence Gomez and Johan Saravanamuttu (eds.), 2013, *The New Economic Policy in Malaysia: Affirmative Action, Ethnic Inequalities and Social Justice*, Singapore: NUS Press, Halaman 178.

⁶⁵ *Ibid.* Halaman 162.

1. Ketidakseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif, dengan eksekutif yang dianggap terlalu dominan.
2. Kurangnya independensi Dewan Negara, mengingat sebagian besar anggotanya ditunjuk oleh pemerintah.
3. Sistem pemilihan umum yang dianggap oleh beberapa pihak kurang representatif dan adil.
4. Keterbatasan waktu untuk debat dan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR RI dan DPD RI.⁶⁶ Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.⁶⁷

Keberadaan DPD RI sebagai lembaga yang independen sangat memungkinkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan kedudukan DPR RI yang merupakan wakil rakyat yang berasal dari Partai Politik dan sudah barang tentu lebih terikat pada kebijakan partai. Kewenangan yang diberikan kepada DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat, dilihat dari aspek hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masih sangat lemah.⁶⁸

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Halaman 139.

⁶⁷ Andryan,dkk, (2015) Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PPU-X/2012), USU Law Journal, Vol. 3, No. 2, Halaman 163.

⁶⁸ *Ibid.*

Lembaga perwakilan yang sekarang ini dikenal sebagai dalam sistem ketatanegaraan di seluruh dunia, termasuk di Negara Indonesia, berkaitan erat dengan teori *Trias Politica*. Dan untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke. John Locke berpendapat bahwa dalam suatu negara kekuasaan harus dipisahkan pada tiga cabang kekuasaan yaitu.⁶⁹

1. Kekuasaan legislatif, yang mempunyai fungsi untuk membentuk segala peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk melaksanakan pengawasan/kontrol dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
2. Kekuasaan eksekutif, yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dibuat oleh legislatif serta memiliki fungsi yudikatif
3. Kekuasaan federatif, yang mempunyai fungsi untuk menjalankan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.

Kemudian ajaran *Trias Politica* tersebut, di dalam perjalanannya mengalami perubahan dan pematapan sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu menyatakan bahwa konsep *Trias Politica* harus mengadakan pemisahan secara ketat dan tegas diantara cabang kekuasaan yaitu; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Montesquieu mengatakan bahwa terhadap kekuasaan federatif tidak diperlukan pemisahan sebagaimana yang dikemukakan oleh

⁶⁹ Megawati dan Ali Murtopo, 2006, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Sebuah Evaluasi*, Yogyakarta: UAD Press, Halaman 7.

John Locke, karena kekuasaan federatif tersebut telah inklud kedalam bagian kekuasaan eksekutif.⁷⁰

Adanya teori *Trias Politica* sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu menjadi awal ide tentang konsep pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara diseluruh belahan dunia. Dan diantara lembaga negara menurut paham *Trias Politica* senantiasa saling mengawasi dan melakukan kontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga dapat dihindarkan.⁷¹

Lembaga legislatif menurut pengertian *Trias Politica*, dalam pelaksanaannya mengharuskan adanya sebuah mekanisme lembaga perwakilan untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Melakukan pembahasan tentang lembaga perwakilan berkaitan erat dengan demokrasi, karena adanya lembaga perwakilan merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.⁷²

Paham demokrasi dalam sistem politik merupakan konsekuensi logis dari adanya pengakuan konstitusi atas hak-hak dasar rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Adanya demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan ditandai dengan adanya jaminan bahwa rakyat ikut serta dalam segala aktivitas politik kenegaraan. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Lyman Tower Sargent bahwa setiap demokrasi harus melibatkan

⁷⁰ Zainuddin, 2011, *Eksistensi: Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, Halaman 23.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

rakyatnya dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan⁷³

Lembaga perwakilan atau lebih dikenal dengan parlemen, pada dasarnya mempunyai dua sistem yaitu; sistem satu kamar (*one cameral system*), adalah lembaga perwakilan yang menganut satu lembaga perwakilan. Contoh Indonesia dengan DPR nya. Kedua adalah sistem dua kamar (*bicameral system*), adalah lembaga perwakilan. Contoh negara federasi seperti Amerika Serikat.⁷⁴

1. Periode Pertama UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Satu hari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan dua agenda pokok ketatanegaraan Indonesia Merdeka, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.⁷⁵

Apabila kita lihat dari proses pembentukannya yang hanya 4 bulan maka UUD 1945 termasuk konstitusi yang cukup singkat dan sederhana. Berdasarkan teori hukum konstitusi maka muatan konstitusi suatu negara secara umum antara lain berisi: (1) adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, (2) adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang

⁷³ Megawati dan Ali Murtopo, *Op.Cit.* Halaman 9.

⁷⁴ Dahlan Thaib, 2002, *Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada FH), Yogyakarta: UII, Halaman 9.

⁷⁵ Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 47.

mendasar, (3) adanya pembatasan dan pembagian tugas ketatanegaraan yang mendasar.⁷⁶

Secara keseluruhan UUD 1945 mengenal enam lembaga negara yang fundamental sebagai pilar utama dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara tersebut yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan pemeriksa keuangan (BPK), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).⁷⁷

Sekalipun tidak berwujud sebagai lembaga perwakilan atau salah satu kamar di lembaga perwakilan, “perwakilan daerah” tetap diakomodasi dalam UUD 1945. Gagasan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia dengan konsep “utusan daerah” sebagai bagian komposisi anggota ditambah “utusan golongan” dan anggota DPR sebagai bagian MPR. Pengakuan berkenaan komposisi anggota MPR yang berasal dari utusan daerah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.⁷⁸

2. Senat Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950).

Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari perjanjian antara Indonesia dan Kerajaan Belanda dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusinya yang disebut Konstitusi RIS. Di dalam konstitusi RIS khususnya BAB II mengenai ketentuan umum dikatakan bahwa

⁷⁶ *Ibid.* Halaman 48.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Saldi Isra, 2021, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 90.

lembaga negara terdiri atas: (1) Presiden, (2) Menteri-menteri, (3) Senat, (4) Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, (5) Mahkamah Agung Indonesia/MAI, dan (6) Dewan Pengawas Keuangan/DPK.⁷⁹

Kelembagaan perwakilan rakyat di dalam konstitusi RIS tidak ditemui adanya lembaga yang *supreme* atau tertinggi disbanding lembaga lainnya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 (MPR). Republik Indonesia Serikat (RIS) memiliki dua badan perwakilan yaitu senat dan DPR. Dua badan perwakilan ini merupakan badan-badan yang masing-masing berdiri sendiri. Senat mewakili daerah bagian (negara bagian) dan satuan kenegaraan yang tegak berdiri. Anggota senat masing-masing ditunjuk Pemerintah Daerah bagian calon-calon yang diajukan DPR daerah bersangkutan.⁸⁰

Fungsi senat adalah untuk mewakili negara/daerah bagian tiap negara bagian diwakili oleh dua orang wakil/senator. Tugas senat termaktub dalam Konstitusi RIS Pasal 80 ayat (1) adalah bersama-sama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sekadar mengenai peraturan tentang hal-hal khusus mengenai satu atau bagian-bagiannya ataupun khusus mengenai pehubungan antara Republik Indonesia Serikat dan Daerah. Jadi senat hanya ikut membahas RUU mengenai hal-hal yang menyangkut daerah bagian atau bagian dari daerah bagian, dengan kata lain senat memiliki kekuasaan legislatif yang terbatas.⁸¹

⁷⁹ Charles Simabura, *Op.Cit.* Halaman 57.

⁸⁰ *Ibid.* Halaman 58.

⁸¹ *Ibid.*

Untuk jabatan ketua dipilih dan diangkat oleh Presiden dari dua orang yang diajukan senat kepada Presiden. Bagi anggota yang sudah diangkat menjadi Ketua maka suaranya hanyalah sebagai penasihat saja, berbeda dengan Wakil Ketua yang tetap memiliki hak suara sebagai anggota senat. Meskipun demikian, ketua dapat meminta siding kapan saja. Jadi, dalam hal ini Ketua dapat saja mengundang seluruh anggota untuk mengadakan siding dalam kondisi tertentu.⁸²

Anggota Senat RIS berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu masing-masing 2 (dua) orang anggota mewakili dari tiap-tiap negara bagian. Ketua Senat diangkat oleh Presiden dari usulan yang diajukan oleh Senat atau sebagian Anggota Senat. Adapun syarat untuk menjadi seorang Anggota Senat yaitu merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan tidak termasuk orang yang dicabut hak pilih dan untuk dipilih dalam Pemilu.⁸³

Secara keseluruhan, cara kerja Senat diatur dalam Peraturan Tata Tertib Senat. Dalam banyak hal, banyak ketentuan seperti tertulis dalam Konstitusi RIS mengenai hak dan kewajiban Senat dan Anggota Senat yang belum dapat berfungsi sempurna, sama halnya dengan kondisi DPR-RIS. Hal ini lebih beralasan lagi karena Senat merupakan badan baru dalam kehidupan negara dan berdemokrasi di Indonesia.⁸⁴

⁸² *Ibid.* Halaman 59.

⁸³ BN. Marbun, 2015, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Halaman 92.

⁸⁴ *Ibid.*

3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).

Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan pada saat yang sama dibentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan UUDS 1950. Menurut ketentuan Pasal 44 UUDS 1950, lembaga negara terdiri dari: a) Presiden dan Wakil Presiden, b) Menteri-menteri, c) Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, d) Mahkamah Agung, e) Dewan Pengawas Keuangan/DPK.⁸⁵

Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950 menjalankan sistem badan perwakilan satu kamar (*mono kameral*). Berdasarkan Pasal 3B ayat (1) tentang persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat tanggal 19 Mei 1950 tersusunlah gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat dengan tidak menutup kemungkinan penambahan anggota yang ditunjuk oleh Presiden.⁸⁶

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sangat berbeda dengan struktur ketatanegaraan pada masa berlakunya UUD 1945 dan Konstitusi RIS, khususnya mengenai struktur parlemen yang sebelumnya pada masa Konstitusi RIS terdapat 2 (dua) kamar/majelis dalam parlemen, yaitu DPR dan Senat tanpa keberadaan MPR. Namun di dalam UUDS 1950 juga tidak mengenal adanya Senat sebagai perwakilan daerah-daerah. Dengan demikian, struktur parlemen pada masa UUDS 1950

⁸⁵ Charles Simabura, *Op.Cit.* Halaman 61.

⁸⁶ *Ibid.*

menganut struktur unikameral atau satu kamar/majelis yaitu, DPR sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia.⁸⁷

Berdasarkan komposisi DPR pada masa UUDS 1950, walaupun di dalam UUD tersebut tidak mengatur adanya perwakilan daerah, namun mengingat unsur-unsur DPR yang diangkat tersebut sebagian berasal dari Senat pada masa Konstitusi RIS, maka secara tidak langsung masih terdapat perwakilan daerah-daerah di dalam tubuh DPR tersebut. Hanya saja, kewenangan semula yang khusus mengenai kepentingan-kepentingan daerah sudah melebur ke dalam fungsi dan kewenangan DPR.⁸⁸

DPR (sementara/DPRS) yang diresmikan Presiden Soekarno tersebut di atas, eksisi kurang lebih selamat lima tahun. Kemudian bubari pada tanggal 1 Maret 1956 seiring dengan dilantiknya Anggota DPR hasil Pemilu tanggal 29 September 1955, yang mana semua anggotanya berasal dari unsur partai politik dan organisasi pesertai Pemilu.⁸⁹

Sejak Anggota DPR hasil dari Pemilu 1955 dilantik pada tanggal 1 Maret 1956 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi, keterwakilan daerah di DPR tidak ada lagi karena semua

⁸⁷ Mahmuzar, 2019, *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)*, Bandung: Nusa Media, Halaman 153.

⁸⁸ *Ibid.* Halaman 155.

⁸⁹ Bintani R. Saragih, 2003, *Majelisi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI): Suatu Pemikiran Tentang Perani MPRi di Masa Mendatang*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Halaman 93.

Anggotai DPR masai itu berasal dari partai politik atau organisasi peserta Pemilu yang merupakan perwakilan politik seluruhi rakyat Indonesia.⁹⁰

4. Periode UUD 1945 (Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959-11 Maret 1966).

Periode kedua berlakunya UUD 1945 diawali dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain menyatakan: 1) *berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950*, 2) *membubarkan Konstituante dan* 3) *Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)*. Dengan keluarnya Dekrit Presiden tersebut maka secara langsung kehidupan ketatanegaraan harus dikembalikan kepada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.⁹¹

Dekrit tersebut juga berakibat pada diperlukannya reorganisasi terhadap lembaga negara yang sudah ada maupun yang belum ada. Konstituante yang melaksanakan kewenangan MPR untuk membuat UUD yang baru telah dibubarkan dan sesegera mungkin akan dibentuk MPRS. Sedangkan mengenai DPR yang telah ada sebelumnya menurut ketentuan Pasal II Aturan Peralihan mengubah DPR hasil pemilu berdasarkan UUDS 1950 menjadi DPR menurut 1945.⁹²

Di dalam tubuh MPRS tersebut, komposisi unsur utusan daerah diambil berdasarkan kriteria penduduk dalam setiap provinsi, yaitu: 1) bagi provinsi yang jumlah penduduknya lebih dari 3 juta jiwa, memperoleh 3 orang wakil di DPR,

⁹⁰ Mahmuzar, *Op.Cit.* Halaman 155.

⁹¹ Charles Simabura, *Loc.Cit.* Halaman 65.

⁹² *Ibid.*

2) bagi provinsi yang jumlah penduduknya antara 1 sampai dengan 3 juta jiwa mendapatkan 4 orang wakil di DPR, dan 3) bagi provinsi yang jumlah penduduknya kurang dari 1 juta jiwa mendapatkan 3 orang wakil untuk menduduki kursi di DPR.⁹³

Pada periode ini keanggotaan MPRS masih bersifat sementara dimana anggotanya adalah hasil pengangkatan dan penunjukan Presiden, dan bukan hasil Pemilu. Keanggotaannya ditentukan sebagaimana terdapat dalam ketentuan UUD 1945, yaitu atas Utusan-utusan Golongan, dan Utusan-utusan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 susunan keanggotaan Majelis terdiri dari 609 orang, dengan komposisi sebagai berikut:⁹⁴

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) sebanyak 283 orang;
- b. Utusan Daerah sebanyak 94 orang; dan
- c. Wakil dari Golongan Karya sebanyak 232 orang.

Berdasarkan mekanisme pengangkatan Anggota MPRS oleh Presiden Soekarno yang menggantikan DPR hasil Pemilu 1955 tersebut, dapat dibayangkan bahwa keberadaan MPRS tersebut jauh dari semangat demokrasi dan tidak mencerminkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam keberadaan, kedudukan dan fungsi MPRS yang paradoks dengan UUD 1945 tersebut, jelas tidak dapat berharap

⁹³ Ade Kosasih, dkk, 2023, *Rekonstruksi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Parlemen Indonesia*, Sumatera Barat : Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, Halaman 110.

⁹⁴ Zainuddin, *Loc.Cit.* Halaman 40.

banyak kepada utusan daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.⁹⁵

Kondisi tersebut berlangsung sampai akhirnya transisi kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan stabilitas politik dalam negeri yang pada saat itu sedang kacau akibat peristiwa pemberontakan G30S PKI. Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk merasakan iklim demokrasi yang sehat.⁹⁶

5. Periode Ketiga UUD 1945 (11 Maret 1966-1999)

Setelah terjadinya G30S/PKI stabilitas nasional menjadi rawan. Untuk mengatasi keadaan itu Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966 yang intinya memberikan mandate kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan yang dapat menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas serta keutuhan nasional. DPR-GR mengambil langkah dengan mengadakan penyempurnaan keanggotaannya dan sekaligus mengajukan resolusi agar MPRS mengadakan Sidang Umum.⁹⁷

Berdasarkan keputusan Presiden No. 92/1968 dengan mengingat Ketetapan MPRS No. IX/1966 dan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967, UU No .10 Tahun 1966 Tentang Susunan dan Kedudukan MPRS dan DPR-GR, maka diadakan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.* Halaman 112.

⁹⁷ Charles Simabura, *Loc.Cit.* Halaman 70.

penambahan dan pengangkatan anggota-anggota MPRS baru sehingga jumlah seluruhnya menjadi dua kali lipat dari jumlah anggota DPR-GR yaitu sebanyak 828 orang dengan komposisi berasal dari anggota DPR-GR, wakil-wakil dari Daerah, dan wakil-wakil Golongan Karya.⁹⁸

Jumlah anggota MPRS yang berasal dari Wakil-wakil Daerah mengalami kenaikan dibandingkan anggota MPRS masa sebelumnya. Hal ini berdasarkan Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1966 Tentang Susunan dan Kedudukan MPRS dan DPR-GR yang menyatakan: Penambahan Utusan dari Daerah-daerah yang belum memiliki cukup wakil dalam MPRS atas perhitungan 5 orang wakil untuk daerah berpenduduk di atas 3 juta jiwa, 4 orang wakil untuk daerah berpenduduk 1-3 juta, dan 3 orang wakil untuk daerah berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa. Para anggota MPRS tambahan tersebut dipilih oleh DPRD setempat.⁹⁹

6. Dewan Perwakilan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 (19 Oktober 1999-10 Agustus 2002).

DPD RI merupakan lembaga perwakilan baru dalam ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan tanggal 9 November 2001. Pertimbangan dibentuknya DPD RI adalah Pertama, untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balance*) antar cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif itu sendiri. Kedua, untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik

⁹⁸ Zainuddin, *Loc. Cit.* Halaman 43.

⁹⁹ *Ibid.* Halaman 44.

Indonesia, meneguhkan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan berbagai persoalan daerah.¹⁰⁰

DPD RI lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan tersebut maka lembaga baru ini oleh MPR RI ditetapkan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁰¹

Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi di daerah, sedangkan utusan golongan ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan, hal ini jugalah yang mendasari untuk terbentuknya lembaga baru yaitu DPD RI, lembaga ini terbentuk dalam kerangka demokrasi, anggota DPD RI dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsi dan DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 Tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional.¹⁰²

¹⁰⁰ Kelompok DPD di MPR, 2007, *Jejak langkah DPD RI*, Jakarta:Kelompok DPD di MPR RI, Halaman 38

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, 2005, *Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah Seminar Peran MPR-RI Pasca Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di Surabaya, Halaman 78.

¹⁰² Bagir Manan, 2004, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, Halaman 53.

Oleh karena itu DPD RI merupakan ujung tombak inisiatif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik karena negara yang besar dan majemuk seperti Indonesia, pembuatan kebijakan tidak dapat dilakukan secara efektif, terbuka dan akuntabel tanpa adanya pertimbangan kebutuhan dan kepentingan daerah.¹⁰³

Dalam hal pemilihan anggota DPD RI dilakukan pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2004 (masa jabatan 2004-2009) dengan jumlah 32 provinsi dan jumlah anggota 128 orang, dan saat ini DPD RI sudah melakukan pemilihan yang kedua melalui pemilihan umum Tahun 2009 (masa jabatan 2009-2014) dengan jumlah 33 provinsi dan jumlah anggota 132 orang.¹⁰⁴

Dengan perubahan kedudukan lembaga di legislatif ini, MPR RI tidak dapat lagi disebut lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sekarang di lembaga legislatif terdapat 3 lembaga, yaitu DPR RI, DPD RI dan MPR RI, masing-masing lembaga legislatif tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri.¹⁰⁵

Kedudukan DPD RI merupakan unsur perwakilan daerah, sementara DPR RI merupakan unsur perwakilan partai-partai politik. Jika DPR RI dan DPD RI digabungkan, keduanya membentuk keanggotaan MPR RI. Fungsi dan wewenang MPR RI adalah untuk mengubah UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.* Halaman 55.

¹⁰⁵ Muh. Zainul Arifin, (2019), Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah, Jurnal Unisti Vol. 2, No. 1, Halaman 4

atau memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan tindak pidana berat atau melakukan perbuatan tercela.¹⁰⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD yang sudah diganti dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD mencantumkan ketentuan konstitusional mengenai komposisi dan struktur DPD RI, serta mendefinisikan DPD RI yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.¹⁰⁷

LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DI INDONESIA		
PERIODE	NAMA LEMBAGA	TUGAS
UUD 1945		
KONSTITUSI RIS	SENAT	Membahas RUU mengenai hal-hal yang menyangkut daerah bagian.
UUDS 1945		
UUD 1945		

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

PERIODE KETIGA UUD 1945		
UUD 1945 AMANDEMEN KE-1		
UUD 1945 AMANDEMEN KE-2		
UUD 1945 AMANDEMEN KE-3	DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI)	Mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah-daerah di Indonesia
UUD 1945 AMANDEMEN KE-4		

B. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Adapun pemerintahan dalam arti luas

adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.¹⁰⁸

Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila yang merupakan seperangkat nilai filosofis yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup juga berfungsi sebagai Dasar Negara dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalannya.¹⁰⁹

Secara teori, berdasarkan UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Pada prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila diruntut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan.¹¹⁰

Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Kemudian pada rentang waktu tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem

¹⁰⁸ Inu Kencana Syafie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Halaman 38.

¹⁰⁹ Seto Harianto, (2018), Pemilihan Presiden Menurut UUD Tahun 1945, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol 10, No 1, Halaman 68.

¹¹⁰ Imam Sukadi, (2021), Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4 No. 1, Halaman 124.

pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin.¹¹¹

Pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mencantumkan Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Presidensial. Tetapi setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya sebuah kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I. Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945, masih tetap menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.¹¹²

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.¹¹³

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Mokhammad Abdul Aziz, (2016), Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 1, No. 4, Halaman 159.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Halaman 139.

Keberadaan DPD RI sebagai lembaga yang independen sangat memungkinkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan kedudukan DPR RI yang merupakan wakil rakyat yang berasal dari Partai Politik dan sudah barang tentu lebih terikat pada kebijakan partai. Kewenangan yang diberikan kepada DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat.¹¹⁴

Kewenangan pokok DPD RI adalah mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Pembentukan DPD RI pada awalnya dimaksudkan untuk mereformasi struktu parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral*) yang terdiri atas DPR RI dan DPD RI. Kewenangan DPD RI berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 adalah:¹¹⁵

- a. Mengajukan dan membahas RUU kepada DPR RI tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Memberikan pertimbangan atas RUU pendapatan dan belanja negara, RUU yang berkaitan dengan pendidikan dan RUU yang berkaitan dengan agama.

¹¹⁴ Andryan,dkk, (2015), Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PPU-X/2012), USU Law Journal, Vol. 3, No. 2, Halaman 163.

¹¹⁵ Andryan, 2021, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 119.

- c. Melakukan kontrol atas pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Fungsi dan kewenangan DPD RI diatur dalam UUD NRI 1945. Menurut Pasal 22 D UUD NRI 1945, DPD RI berfungsi untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah kepada DPR RI. Fungsi legislasi DPD RI dalam Ketatanegaraan Indonesia dinilai tidak seimbang dengan fungsi legislasi DPR RI. Dalam hal ini, DPD RI tidak diberikan fungsi legislasi yang secara eksplisit untuk membentuk undang-undang pada saat dilakukan perubahan UUD NRI 1945.¹¹⁶

DPD RI hadir dalam rangka mendukung maksud adanya mekanisme *check and balances* dapat berjalan seimbang, terutama antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.¹¹⁷ Keberadaan DPD RI sejak awal diharapkan mampu menyeimbangi tugas lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia, yakni DPR RI, agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan yang dimaksud di sini dapat diawasi lewat adanya kontrol dalam

¹¹⁶ Stefania A., dkk, (2020), Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Kamar Kedua Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Halaman 18.

¹¹⁷ Oksep Adhayanto, dkk, (2019), Analisis Pengisian Unsur Keterwakilan Daerah menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 3, Halaman 234.

pembuatan kebijakan sebagai satu dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD RI.¹¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya, DPD RI diberi amanah oleh Konstitusi Indonesia, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 22D UUD NRI 1945. Salah satu wewenang yang dimiliki DPD RI yang cukup penting dalam menjalankan tugasnya, seperti mengawasi implementasi peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan kepentingan daerah, APBN, pajak, serta pendidikan dan agama.¹¹⁹

Indonesia menganut sistem bikameral yang terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Indonesia termasuk dalam kategori sistem *soft bicameralism*. Hal ini berawal dari adanya amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945 yang membawa pengaruh pada struktur ketatanegaraan Indonesia. DPD RI sebagai kamar kedua dimaksudkan untuk mewakili kepentingan masing-masing daerahnya dan untuk menghindari pengertian *double representation* atau keterwakilan ganda.¹²⁰

DPD RI tidak mempunyai kewenangan yang dimiliki DPR RI, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) bahwa DPR RI menetapkan UU bersama Presiden dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) bahwa DPR dapat menyetujui atau tidak menyetujui

¹¹⁸ Fatmawati, (2012), Analysis on the Control Function of the Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) the Republic of Indonesia, Indonesia Law Review, Vol. 2 No. 2, Halaman 209.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Tubagus Nasarudin, (2016), Peran DPD Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen), Fiat Justisia Journal of Law Vol. 10 No. 01, Halaman 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.¹²¹

Kewenangan DPD RI dalam bidang legislasi tidak setara jika dibandingkan dengan kedudukan DPD RI yang setara dengan lembaga negara lainnya, termasuk salah satunya DPR RI. Apabila DPR RI dan DPD RI memiliki hak yang sama dalam hal yang berkaitan dengan legislasi, aspirasi daerah akan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh DPD RI. Sebaliknya, jika hanya diberikan kepada DPR RI sebagai masukan, aspirasi daerah tersebut belum tentu dijadikan pembahasan utama oleh DPR RI.¹²²

DPD RI hanya sebagai pembantu atau penunjang bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pemberlakuan sistem *soft bicameralism* ini mendapat pertentangan dari kelompok konservatif di panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, kelompok tersebut menyepakati rumusan yang sekarang tidak dapat disebut menganut sistem bikameral. Keterlibatan DPD RI dalam proses legislasi tidak begitu terlihat, seperti dalam hal pembentukan Undang-undang.¹²³

DPD RI hanya memiliki peran diawal saja yaitu mengajukan RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan sebagainya kepada DPR RI. Kemudian, RUU tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas oleh DPR RI dengan Presiden yang mana dalam

¹²¹ Stefania A. *Loc.Cit.* Halaman 187.

¹²² Ryan Wasti, (2017), Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 4, Halaman 447.

¹²³ *Ibid.*

hal ini DPD RI sudah tidak terlibat dalam proses pembahasannya. Peran DPD RI disini sangat dibutuhkan agar dapat menyampaikan kepentingan daerahnya masing-masing secara jelas sehingga tujuan pembentukan UU sesuai dengan keinginan dari rakyat Indonesia.¹²⁴

Hal tersebut justru tidak menunjang DPD RI yang berkewajiban dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Selain itu terlihat pula ketidak efektifan peran DPD RI dalam fungsi legislasi. Padahal, eksistensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bergantung satu sama lain. Kepentingan daerah pun tak kalah pentingnya dengan kepentingan nasional, karena negara tidak akan maju tanpa terlebih dahulu ada dukungan dari daerah.¹²⁵

Dilihat dari sejarahnya, DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang menggantikan utusan daerah dalam MPR RI sebelum amandemen UUD 1945. Pembentukan DPD RI tidak terlepas dari eksistensi utusan daerah yang kurang mencerminkan pelaksanaan demokrasi sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa perbedaan antara utusan daerah dengan DPD RI yang mana dari perbedaan tersebut juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi diubahnya utusan daerah menjadi DPD RI¹²⁶.

Dari segi cara memperoleh anggotanya, anggota utusan daerah diangkat oleh pemerintah, sedangkan anggota DPD RI dipilih secara langsung oleh rakyat di tiap-tiap

¹²⁴ Stefani A. *Op. Cit.* Halaman 188.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.* Halaman 192.

daerah. Perolehan anggota utusan daerah dianggap tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utusan daerah hanya merupakan salah satu anggota MPR RI. Sedangkan, DPD RI selain berkedudukan sebagai salah satu anggota MPR RI, DPD RI juga merupakan parlemen di kamar kedua yang dibentuk sebagai lembaga legislasi selain DPR yang wewenangnya berkaitan dengan kepentingan daerah.¹²⁷

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah tentunya tidak dapat dilepaskan dari fungsi representasi masyarakat daerah itu sendiri. Kerangka representasi ini membutuhkan dua komponen penting, yaitu aspirasi dan peran serta masyarakat. Penyaluran aspirasi hanya dapat terjadi apabila terdapat komunikasi dua arah. Dalam hal ini, peran masyarakat dalam menyuarkan isu-isu yang mereka alami di daerah mereka, sangatlah penting. Disinilah letak *give and give* antara DPD RI dengan masyarakat daerah.¹²⁸

Di samping peran DPD RI dalam melakukan komunikasi dua arah, keberadaan DPD RI belum bisa memberikan kepuasan bagi daerah yang diwakili. Dilihat dari pelaksanaannya, setelah habis masa reses, anggota DPD RI akan melaporkan setiap kegiatannya di dalam sidang Paripurna DPD RI yang diadakan di akhir tahun. Di dalam sidang ini, akan dibacakan hasil laporan dari setiap anggota DPD RI yang diwakili oleh

¹²⁷ Yuniati Setiyaningsih, dkk., (2017), Analisis Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 2, Halaman 2.

¹²⁸ Ryan Wasti, *loc.cit.* Halaman 13.

perwakilan dari setiap provinsi dengan waktu pembacaan laporan hanya 5 menit untuk setiap provinsi.¹²⁹

Anggota DPD RI hanya menjadikan masa reses sebagai satu-satunya waktu untuk menampung aspirasi daerahnya. Tetapi, apabila dilihat dari peranan DPD RI selama 5 tahun, seharusnya DPD RI lebih bisa memanfaatkan waktu dalam periode tersebut untuk terjun langsung ke daerahnya dan menampung aspirasi mereka yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat.¹³⁰

Tugas dan wewenang DPD RI memang telah ditetapkan dalam konstitusi sebagai pemberi pertimbangan terhadap DPR RI. DPD RI sejak semula dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi suara daerah dan memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama yang berkaitan langsung dengan daerah.¹³¹

Keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk:¹³²

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.

¹²⁹ *Ibid.* Halaman 14.

¹³⁰ *Ibid.* Halaman 10.

¹³¹ Yulia Neta, (2011), Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Halaman 100.

¹³² Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Halaman 154.

3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Kewenangan yang dimiliki DPD RI sebagai lembaga legislatif sebagaimana diatur pada Pasal 22D UUD NRI 1945. Kewenangan DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang dibatasi sampai pada tahap pembahasan, proses pembahasan sendiri dilakukan dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan yang mana hal tersebut diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, kewenangan DPD RI dalam pembicaraan tingkat 2 (dua) hanya untuk menyampaikan pendapat mini, sementara pembicaraan tingkat II sesungguhnya merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: ¹³³

1. Penyampaian laporan yang berisi proses, penyampaian pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD RI, dan hasil pembicaraan tingkat I.
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Jika dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh Menteri yang ditugasi.

¹³³ Gabriel Talawe, (2017), Kedudukan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Legal Opinion, Vol.5, No. 5, Halaman 10.

C. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah Menurut Negara Malaysia dan Amerika Serikat

Dewan Perwakilan Daerah ialah dewan negara yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang di adakan setiap lima tahun sekali.¹³⁴ Di negara Malaysia yang menganut sistem pemerintahan parlementer Dewan Perwakilan Daerah disebut dengan Dewan Negara (Senat) yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dari hasil pemilihan umum yang diadakan setiap empat atau lima tahun.¹³⁵ Di negara Amerika Serikat, Dewan Perwakilan Daerah bernama Senat. Tiap-tiap negara bagian diwakili oleh dua orang senator yang menjabat selama enam tahun, yang dibagi ke dalam tiga kelas sebagai hasil dari pemilihan umum Senat dua tahunan.¹³⁶

1. Dewan Perwakilan Daerah di Negara Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 34.219.975 jiwa pada tahun 2024.¹³⁷

¹³⁴ Anonim, “*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*” https://ms.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia, diakses pada 27 Agustus 2024.

¹³⁵ Anonim, “*Parlemen Malaysia*” https://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen_Malaysia, diakses pada 27 Agustus 2024.

¹³⁶ Anonim, “*Senat Amerika Serikat*” https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat, diakses pada 27 Agustus 2024.

¹³⁷ Anonim, “*Negara Malaysia*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses pada 27 Agustus 2024

Kemerdekaannya di peroleh pada 31 Agustus 1957 dari colonial Inggris. Pada permulaannya sebelum Perang Dunia II nasionalisme Melayu telah berkobar, yang disalurkan melalui berbagai kegiatan organisasi kebangsaan. Selama pendudukan Jepang gerakan kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan asing makin mendalam di kalbu rakyat.¹³⁸

Sistem pemerintahan Negara Malaysia adalah parlementer, yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi. Dalam sistem pemerintahan Malaysia, yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (dewan rakyat), yang direstui oleh Yang di-Peruan Agong dan mendapat dukungan di dalam parlemen.¹³⁹

Dewan Negara adalah Majelis Tinggi atau senat, ia mempunyai keanggotaan dari tiga kumpulan yaitu:¹⁴⁰

- a. Anggota yang dirujuk oleh tiap-tiap Dewan Negara dan bilangannya adalah dua orang bagi setiap negara bagian di Malaysia
- b. Dua orang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang untuk mewakili Labuan

¹³⁸ Mangandaralam, 1999. *Mengenal Lebih Dekat Malaysia Negara Tetangga Kita Dalam ASEAN*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Halaman 11.

¹³⁹ K. Ratnam, 1998, *Sejarah Malaysia*, Lagman Malaysia : Selangor Darul Ehsan, Halaman 122.

¹⁴⁰ Team Penyusun ILB, 2005, *Malaysia Kita, Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan Kerajaan*, Selangor: International Law Book Service, Halaman 200.

c. Anggota yang ditunjuk secara khusus oleh Yang di-Pertuan Agong dan bilangannya empat puluh orang

Periode jabatan bagi anggota Dewan Negara adalah tiga tahun dan pembubaran Parlemen tidak menjelaskan periode jabatan mereka, tapi jika seseorang itu dilantik untuk memegang keanggotaan Dewan Negara karena menggantikan ahli sebelumnya yang meninggal dunia atau yang melepaskan jabatan dengan rela, maka tempo jabatan bagi anggota tersebut adalah selama periode jabatan yang masih tersisa dari periode jabatan anggota yang digantikannya.¹⁴¹

Seorang anggota Dewan Negara boleh melepaskan jabatannya dengan menulis surat kepada Yang Dipertua Dewan. Jika seorang anggota Dewan Negara tidak hadir didalam perjumpaan Dewan Negara selama enam bulan dengan tidak mendapat izin dari Yang Dipertua Dewan, maka ia bisa hilang kelayakan untuk memegang jabatannya di dalam lembaga Dewan Negara.¹⁴²

Selain itu, terdapat juga ketentuan yang mengatur siapa saja yang layak menjadi ahli Parlemen Malaysia. Mengikut ketentuan itu, orang-orang yang termasuk di dalam seranai ini dikatakan sebagai tidak layak untuk menjadi ahli Parlemen:¹⁴³

a. Orang tidak waras; orang gila; orang tidak siuman.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Tun Moh. Salleh Abas, 2006, *Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan Di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Halaman 68.

¹⁴³ Team Penyusun ILB, *Op.Cit.* Halaman 204.

- b. Orang yang pailit, sebagaimana ia tidak mendapat pernyataan tertulis dari pengadilan bahwa ia telah bebas dari kepailitannya.
- c. Orang yang pernah menduduki jabatan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, termasuk Hakim Pengadilan, dan anggota SPR.
- d. Siapapun yang memegang jabatan yang menurut Konstitusi Federal merupakan jabatan bergaji tetap dan tidak berhak menjadi anggota Parlemen.
- e. Seseorang yang mempunyai catatan kriminal dan telah diadili di pengadilan, dan telah dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya satu tahun penjara dan denda tidak kurang dari RM2000.00.
- f. Seseorang yang dengan sengaja dan rela memperoleh status warga negara di negara manapun diluar Federasi.

Sebagaimana fungsi kebanyakan Parlemen di dunia, Parlemen Malaysia juga bertindak sebagai badan pembuat dan penggubal undang-undang. Ini jelas sebagaimana yang diatur di dalam Perlembagaan Persekutuan bab 4 pasal 44 yang berbunyi: "*Kuasa Perundangan Persekutuan terletak pada Parlimen...*". Parlemen juga harus mengadakan persidangan setiap enam bulan sekali untuk membincangkan hal-hal kepentingan umum, dan hal ini penting untuk menjaga kepentingan rakyat.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2007, *Perlembagaan Persekutuan*, International Law Book Services, Selangor, Halaman 29.

Fungsi Parlemen Malaysia sebagai pembuat undang-undang yaitu dengan cara Dewan Rakyat dan Dewan Negara meluluskan satu undang-undang yang kemudiannya disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya undang-undang tersebut akan disahkan oleh pengadilan. Undang-undang yang berkaitan dengan keuangan harus dibuat oleh Dewan Rakyat, karena Dewan Rakyat mempunyai wewenang lebih besar dalam urusan keuangan dibandingkan dengan Dewan Negara.¹⁴⁵

Akan tetapi secara realitasnya, wewenang membuat undang-undang lebih dominan pada Dewan Rakyat karena undang-undang yang akan dibentuk akan dibincangkan di Dewan Rakyat terlebih dahulu. Menurut Pasal 68 Perlembagaan Persekutuan, Dewan Negara hanya berkuasa untuk menanggukkan pembuatan undang-undang itu sahaja. Ia tidak mempunyai kuasa untuk menolak undang-undang yang telah dipersetujukan di Dewan Rakyat, juga tidak mempunyai kuasa untuk membuat sebarang perubahan terhadap undang-undang tersebut.¹⁴⁶

Setiap badan tertinggi sesuatu negara seperti Parlemen mesti mempunyai hak-hak keutamaan untuk membolehkan badan tersebut menjalankan tugasnya dengan sempurna. Begitu juga dengan Parlemen Malaysia, ia mempunyai hak keutamaan

¹⁴⁵ *Ibid.* Halaman 32

¹⁴⁶ Tun Moh. Salleh Abas, *Loc. Cit.* Halaman 94.

yang tersendiri dan hak tersebut menjadi sebagian dari undang-undang Malaysia.

Sebagian dari hak-hak keutamaan Parlemen Malaysia adalah:¹⁴⁷

- a. Hak untuk menentukan bahwa seseorang ahlinya telah hilang kelayakan untuk memegang jabatan di dalam dewan.
- b. Hak membuat aturan untuk menjaga ketertiban perjalanan gerak kerjanya.
- c. Hak untuk menghalang seseorang yang bukan ahlinya daripada menghadiri persidangan dewan dan menangkap sesiapa yang dianggap membuat kekacauan di dalam dewan.
- d. Hak mendenda seseorang ahlinya atau yang bukan ahlinya jika melakukan sesuatu kesalahan terhadap dewan.
- e. Hak mengeluarkan surat perintah untuk menangkap seseorang yang melakukan kesalahan terhadapnya dan membolehkan petugas yang menjalankan tugas penangkapan tersebut untuk memasuki rumah kediaman orang yang hendak ditangkap itu.
- f. Hak mengeluarkan gugatan untuk memanggil sesiapa sebagai saksi di dalam persidangan dewan.
- g. Hak untuk memaksa saksi bercakap benar dan melepaskan saksi dari menjawab pertanyaan yang diajukan.

¹⁴⁷ *Ibid.* Halaman 96.

- h. Hak untuk menentukan bahwa sesuatu perbicaraan di dalam dewan sah ataupun tidak, dengan keputusan ini tidak dapat digugat di mana-mana pengadilan.

Parlemen Malaysia juga mempunyai beberapa keistimewaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 63 Perlembagaan Persekutuan, yaitu:

- a. Keabsahan mana-mana keputusan yang diambil semasa persidangan Parlemen tidak boleh dipersoalkan dan digugat dalam mana-mana pengadilan
- b. Sesiapapun tidak boleh dibicarakan di dalam mana-mana pengadilan karena apa-apa jua tutur katanya di dalam persidangan Parlemen.

2. Dewan Perwakilan Daerah di Negara Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat adalah cabang kekuasaan legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Lembaga legislatif di Negara Amerika Serikat mempunyai dua badan, yaitu *House of Representative* dan *Senate*. *Senate* setiap negara bagian memiliki dua orang senator, tidak memandang populasi. Ada sekitar 100 orang senator yang menjabat selama enam tahun masa jabatannya. Anggota dari *House of Representative* dan *Senate*, dipilih secara langsung oleh rakyat Amerika Serikat, tetapi di negara bagian sosok Gubernur dapat memilih pengganti sementara, jika sebuah kursi di *Senate* kosong.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Anonim, “Kongres Amerika Serikat”
https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat, diakses pada 27 Agustus 2024.

Sistem bikameral di Amerika Serikat merupakan sistem yang telah lahir sejak awal-awal terbentuknya negara tersebut. Lembaga perwakilan yang terdiri dari dua kamar ini dapat dikatakan memang kebutuhannya untuk menjaga eksistensi negaranya sebagai negara federasi. Dipilihnya Amerika Serikat sebagai salah satu negara komparasi sebagai tolak ukur lembaga legislatif di Indonesia, karena Amerika Serikat juga merupakan negara republik presidensial sebagaimana halnya Indonesia.¹⁴⁹

Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Kongres yang terdiri dari *House of Representative* dan Senat berwenang dalam membentuk undang-undang. Cakupan kekuasaan kongres diatur dalam *Article I Section 8* yang mencakup 18 paragraf ketentuan yang secara umum tidak membedakan cakupan RUU mana yang menjadi kewenangan *House of Representatives* maupun Senat.¹⁵⁰

Akan tetapi berdasarkan *Article I Section 7 Paragraph 1* khusus RUU mengenai pajak atau peningkatan pendapatan harus berasal dari *House of Representatives*. Di sisi lain, mengenai ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan *Article II Section 2 Paragraph 2* Presiden harus mendapat masukan dan persetujuan Senat dengan 2/3 Senator yang hadir. Presiden juga harus mendapat masukan dan persetujuan Senat. Senat juga memiliki kekuasaan untuk mengadili kasus-kasus impeachment

¹⁴⁹ Muchammad Ali Safa'at, 2010, *Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia)*, Malang: Universitas Brawijaya Press, Halaman 6.

¹⁵⁰ *Ibid.*

terhadap Presiden dan berbagai pejabat publik yang diajukan oleh *House of Representatives*.¹⁵¹

Berdasarkan *Article I Section III* ada tiga syarat bagi calon anggota senator yaitu:¹⁵²

- a. Mereka telah berusia 30 tahun.
- b. Mereka telah menjadi Warga Negara Amerika Serikat paling sebentar Sembilan tahun lamanya.
- c. Mereka telah menjadi penduduk negara bagian yang akan diwakilinya ketika pemilihan diselenggarakan.

Senate bertugas untuk menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang diajukan oleh *House of Representative* dan pemerintah. Sedangkan Senat memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan oleh *House of Representative* tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengusulkan RUU. *Senate* di Amerika Serikat memiliki *original power* yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁵³

¹⁵¹ *Ibid.* Halaman 50.

¹⁵² Anonim, “*Senat Amerika Serikat*” https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat, diakses pada 27 Agustus 2024.

¹⁵³ Jaka Prima, (2019), *Perbandingan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 8 Nomor 1, Halaman 7.

Konstitusi Amerika Serikat memutuskan ada tiga lembaga yang memegang kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (*bicameral*) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House Of Representative*).¹⁵⁴

Kekuasaan Legislatif Amerika Serikat diberikan sepenuhnya kepada sebuah Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari sebuah Senat dan *House of Representatives* tanpa campur tangan Presiden. Presiden Amerika Serikat sama sekali terpisah dengan badan legislatif, sehingga RUU dapat langsung di sahkan oleh anggota Kongres tanpa harus memiliki persetujuan dari Presiden Amerika Serikat.¹⁵⁵

Di Amerika Serikat kekuasaan dimiliki oleh *Senate*. Memberikan pertimbangan terhadap Presiden untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Sedangkan kewenangan menyatakan perang berada di tangan *Congress*. Kewengan untuk membahas dan menyetujui RUU tentang anggaran negara. DPR Amerika Serikat dapat mengajukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Ibid.* Halaman 8.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Nurlita Purnama,dkk, (2022), Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat, Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Vol. 2, No. 2, Halaman 95.

House of Representative juga dapat mengajukan *impeachment* akan tetapi tidak hanya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tetapi juga terhadap pejabat negara federal lainnya. *Impeachment* yang dilakukan oleh *House of Representative* diajukan kepada *Senate*, kemudian *Senate* dengan dipimpin oleh hakim agung yang akan melakukan trial terhadap *impeachment* yang diajukan.¹⁵⁷

Senate memiliki tugas untuk menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang telah diajukan oleh *House of Representative* dan pemerintah. *Senate* memiliki kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan oleh *House of Representative* tetapi *Senate* tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengusulkan RUU.¹⁵⁸

Senate Amerika Serikat beranggotakan seratus orang yang setiap negara bagian memiliki dua orang senator berdasarkan *Article I Section 3* Konstitusi Amerika serikat yang berbunyi "*The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have one Vote. Each state has two senators, regardless of the size of its population.*" (Senat Amerika Serikat harus berisikan dua orang senator dari setiap negara bagian yang dipilih oleh pemilih nya untuk masa jabatan enam tahun dan setiap senator memiliki satu suara).

Senate pada awalnya dipilih oleh badan legislatif daerah atau yang kita kenal dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Tapi pada tahun 1913 setelah amandemen

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.* Halaman 96.

ke tujuh belas, anggota senator dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Syarat untuk menjadi senator yaitu warga negara Amerika Serikat selama minimal sembilan tahun, berusia minimal 30 tahun, dan merupakan penduduk selama minimal tujuh tahun dari daerah tempat pencalonannya. Tiap negara bagian diwakili dua senator. Luas wilayah negara bagian tidak berpengaruh terhadap jumlah senator.¹⁵⁹

Presiden *Senate* berfungsi sama seperti layaknya ketua DPD RI. Tetapi berbeda dengan jabatan ketua DPD RI yang dipilih dari anggota DPD RI, Presiden *Senate* merupakan Wakil Presiden Amerika Serikat. Presiden *Senate* hanya memiliki hak dalam *voting* jika terjadi hasil yang seimbang maupun tidak seimbang dalam proses *voting*.¹⁶⁰

Setiap dua tahun, tiap satu bagian menjalani pemilu ulang. Sebagai contoh senator yang dipilih pada tahun 2006 akan mengikuti pemilu ulang pada 2012, senator yang dipilih pada tahun 2008 akan mengikuti pemilihan ulang pada tahun 2014, dan senator yang dipilih pada tahun 2010 akan mengikuti pemilu ulang pada tahun 2016. Sistem ini diberlakukan untuk menghindari kecurangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi tiap senator.¹⁶¹

¹⁵⁹ R. Guntur Prakoso Dewandaru, dkk, (2016), Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 5, No. 3, Halaman 9.

¹⁶⁰ *Ibid.* Halaman 11.

¹⁶¹ Jaka Prima, *Loc.Cit.* Halaman 12.

Kekosongan kursi dari *House of Representative* dan *Senate* diatur dalam *Article I Section 2* alinea ke empat Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi "*When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies. Vacant House seats must be filled by election. For the Senate, state governors may fill vacancies.*" (Ketika kekosongan terjadi pada anggota *House of Representative*, *Executive Authority thereof* harus menulis surat perintah pemilihan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kursi *House of Representative* yang kosong harus diisi dengan pemilu. Untuk *Senate*, Gubernur negara bagian dapat mengisi kekosongan *Senate*).

Tabel perbandingan dan perbedaan antara DPD RI, *Senate* dan Dewan Negara:

	Indonesia (DPD RI)	Amerika Serikat (<i>Senate</i>)	Malaysia (Dewan Negara)
Sistem Pemerintahan	Presidensial	Presidensial	Parlementer
Peran dalam Sistem Legislatif	Kamar kedua, perwakilan daerah, membahas RUU tanpa memiliki hak untuk mengesahkan	Kamar kedua, berperan penuh sebagai lembaga legislatif, dan ikut dalam proses pembuatan Undang-undang	Kamar kedua, meninjau dan memberikan nasihat atas undang-undang yang diajukan oleh Dewan Rakyat
Wewenang dalam Pembuatan UU	Terbatas pada usulan dan pertimbangan, tidak ikut mengesahkan RUU	Penuh, ikut mengesahkan dan memveto Undang-undang	Terbatas, lebih bersifat revisi dan peninjauan RUU dari Dewan Rakyat

Jumlah Anggota	136 Anggota (dipilih dari setiap provinsi)	100 Anggota (2 dari setiap negara bagian)	70 Anggota (44 ditunjuk oleh Yang di Pertua Agong dan 26 dipilih oleh Negara Bagian)
Masa Jabatan	5 Tahun	6 Tahun, sepertiga anggota dipilih setiap 2 tahun	3 Tahun, dapat diperpanjang satu kali
Cara Pemilihan	Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali	Dipilih langsung oleh rakyat di setiap negara bagian	Sebagian besar dipilih oleh Yang di Pertua Agong
Representasi Daerah	Mewakili provinsi-provinsi di Indonesia	Mewakili negara bagian	Mewakili negara bagian
Hak Angket dan Interpelasi	Tidak memiliki hak tersebut	Memiliki hak tersebut	Tidak memiliki hak tersebut

<p>Peran dalam <i>Impeachment</i></p>	<p>Tidak terlibat dalam proses <i>Impeachment</i></p>	<p>Berperan sebagai pengadilan dalam kasus <i>Impeachment</i></p>	<p>Tidak terlibat dalam proses <i>Impeachment</i></p>
<p>Keterlibatan dalam APBN</p>	<p>Memberikan pertimbangan, namun tidak ikut memutuskan</p>	<p>Berperan penuh dalam menyetujui APBN</p>	<p>Hanya ikut memberikan pertimbangan, namun tidak ikut memutuskan</p>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk sebagai bagian dari reformasi struktur pemerintahan Indonesia menjadi sistem bikameral, bersama dengan DPR RI. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem *double-check* dalam proses legislasi dan memperluas representasi kepentingan rakyat. Sejarah perwakilan daerah di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda dengan adanya *Volksraad*, berlanjut ke masa pendudukan Jepang dengan *Chuoos Sangiin*, kemudian melewati berbagai periode konstitusi pasca kemerdekaan. Pada masa Konstitusi RIS terdapat Senat, namun dihapuskan pada masa UUDS 1950. Setelah Dekrit Presiden 1959, dibentuk MPRS yang mencakup unsur utusan daerah. Akhirnya, melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, DPD RI resmi dibentuk sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan anggota yang dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi untuk menyuarakan aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional.
2. Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan, mulai dari sistem parlementer hingga akhirnya menganut sistem presidensial setelah amandemen UUD 1945. Dalam upaya mereformasi struktur pemerintahan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk sebagai bagian dari sistem bikameral bersama dengan DPR RI. Tujuan

pembentukan DPD RI adalah untuk memperkuat representasi daerah dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat nasional, serta menciptakan mekanisme *check and balances* yang lebih seimbang antara pusat dan daerah.

3. Dewan Perwakilan Daerah atau senat di setiap negara memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, mencerminkan sistem pemerintahan masing-masing. Di Negara Malaysia, yang menganut sistem parlementer, Dewan Negara (Senat) memiliki anggota yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong dan dipilih oleh negara bagian, dengan masa jabatan tiga tahun. Senat ini berfungsi sebagai lembaga yang meninjau undang-undang yang disetujui oleh Dewan Rakyat, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubahnya secara langsung. Di Negara Amerika Serikat, Senat adalah bagian dari Kongres dan memegang kekuasaan legislatif yang signifikan. Setiap negara bagian diwakili oleh dua senator dengan masa jabatan enam tahun, dan mereka berperan dalam pembentukan undang-undang, ratifikasi perjanjian internasional, dan mengadili kasus impeachment. Kekuasaan Senat dalam sistem bikameral Amerika Serikat lebih dominan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Daerah di Malaysia, terutama karena sistem federal yang mengutamakan representasi negara bagian secara setara.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas DPD RI dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat daerah, disarankan agar untuk memperkuat peran DPD RI dalam sistem bikameral Indonesia, perlu dilakukan revisi konstitusi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada DPD RI dalam proses legislasi. Saat

ini, fungsi legislasi DPD RI masih terbatas dan tidak seimbang dengan DPR RI. Oleh karena itu, disarankan agar DPD RI diberikan hak yang setara dengan DPR RI dalam mengajukan, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa aspirasi daerah dapat dipertimbangkan secara lebih efektif dalam proses pembuatan kebijakan nasional.

2. Untuk meningkatkan efektivitas representasi daerah, perlu mengoptimalkan peran DPD RI dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan hak yang lebih substantif kepada DPD RI dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, perlu adanya revisi undang-undang terkait untuk memastikan bahwa DPD RI memiliki peran yang lebih signifikan dalam mekanisme *checks and balances* antara pusat dan daerah.
3. Untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas DPD RI, sistem pemilihan dan masa jabatan anggotanya dapat ditinjau ulang. Mengambil inspirasi dari sistem Senat Amerika Serikat, masa jabatan anggota DPD RI bisa diperpanjang, misalnya menjadi enam tahun, dengan pemilihan bertahap setiap dua atau tiga tahun. Hal ini dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas yang lebih baik dalam perwakilan daerah. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk memberikan jumlah perwakilan yang sama untuk setiap provinsi, terlepas dari ukuran atau populasinya, untuk memastikan kesetaraan representasi antar daerah. Dengan penguatan kelembagaan

ini, DPD RI diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang dalam sistem pemerintahan Indonesia dan memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan daerah. DPD RI bisa mengadopsi beberapa elemen dari sistem Senat Amerika Serikat. Misalnya, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPD RI dalam proses legislasi, seperti hak untuk mengajukan, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, DPD RI juga bisa diberikan peran dalam ratifikasi perjanjian internasional yang berdampak langsung pada daerah. Dengan demikian, DPD RI dapat menjadi penyeimbang yang lebih efektif dalam sistem bikameral Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M., & Jimmy, P. (2009). Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) (Cet. 1). Surabaya: Reality Publisher.
- Ali, M. S. (2010). Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia). Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Andryan. (2021). Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Medan: Pustaka Prima.
- Asshiddiqie, J. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Bagir, M. (2003). DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir, M. (2004). Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- BN. M. (2015). DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahlan, T. (2002). Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945 (Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada FH). Yogyakarta: UII.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (2005). Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hanifah, I., dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.

- Kosasih, A., dkk. (2023). *Rekonstruksi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Parlemen Indonesia*. Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2007). *Perlembagaan Persekutuan*. Selangor: International Law Book Services.
- Lili, R. (2019). *Sistem Presidensial Indonesia (Dinamika, Problematika, dan Penguatan Pelembagaan)*. Malang: Setara Press.
- Mahfud, M. D. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mahfud, M. D. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmuzar. (2019). *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)*. Bandung: Nusa Media.
- Manan, B. (2003). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2004). *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, B. N. (2015). *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nirahua, S. E. M. (2011). *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 18(4), 8.
- Philipus, H. M. (2005). *Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Piliang, I. J. (2006). *Kelompok DPD Di MPR, Untuk Apa DPD RI*. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Romli, L. (2019). *Sistem Presidensial Indonesia (Dinamika, Problematika, dan Penguatan Pelembagaan)*. Malang: Setara Press.
- Salmon, E. M. (2011). *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 18(4), 8.

- Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sukmadinata, N. S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 124.
- Syafiie, I. K. (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin, H. (2014). Praktik Parlemerter Demokrasi Presidensial Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zainuddin, A. (2016). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Z. (2011). Eksistensi: Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Medan: Ratu Jaya.

B. Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

- Adhayanto, O., dkk. (2019). Analisis Pengisian Unsur Keterwakilan Daerah menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 234.
- Aminy, A. (2004). Pasangi Suruti Perani DPR-MPR Periode 1945-2004. Jakarta: Pancar Kasih.
- Andryan, dkk. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PPU-X/2012). *USU Law Journal*, 3(2), 163.
- Fatmawati. (2012). Analysis on the Control Function of the Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) the Republic of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 2(2), 209.
- Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemerter dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlemerter dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kosasih, A., dkk. (2023). Rekonstruksi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Parlemen Indonesia. Sumatera Barat : Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim.
- Mahfud, M. D. (2003). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Megawati, & Murtopo, A. (2006). *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Sebuah Evaluasi*. Yogyakarta: UAD Press.

Megawati, & Murtopo, A. (2006). *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Sebuah Evaluasi*. Yogyakarta: UAD Press.

Safa'at, M. A. (2010). *Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Tanius, M. (2010). Evaluasi Undang-undang Pemilu dalam rangka Penguatan Keterwakilan Daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 17(4), 564.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Constitution of the United States

Constitution of Malaysia

D. Internet

Rosidi, A. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diakses pada 27 Maret 2024 dari <https://jurnalius.ac.id>

Talawe, G. (2017). Kedudukan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Legal Opinion*, 5(5), 10. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari <https://www.legalopinionjournal.com>

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia

Kongres Amerika Serikat. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat

Negara Malaysia. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari
<https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>

Parlemen Malaysia. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen_Malaysia

Senat Amerika Serikat. Diakses pada 27 Agustus 2024 dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat